

Peran Masyarakat Film Indonesia (MFI) Dalam Mendukung Demokratisasi Indonesia (2007-2009)

Aulia Tiara Solechan
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
auliasolechan@gmail.com

Indriana Oktavia
Departemen Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjajaran
indrianaoktavia@gmail.com

Julita Pratiwi
Kajian Sinema
Fakultas Film dan Televisi
Institut Kesenian Jakarta
pratiwij@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian Film Society or Masyarakat Film Indonesia is a part of Indonesian civil society that has a concern in the development in Indonesian Cinema. This research discusses the efforts of MFI in encouraging democratization in Indonesia. They were demanding that Act No. 8 of 1992 about Film needed to be revised, because it considered to be irrelevant. The theories that will be used in this article to analyze the efforts of MFI are the theory of civil society and their role to support democratization by Larry Diamond and Els van Enkevort. The findings of this article are; MFI succeeded to encourage the Constitutional Court to revise the Act No. 8 of 1992 about Film by making IMLPC (Indonesian Media Law and Power Centre) as consultants, seeking a witnesses and gather evidence that related to it, making comparisons with the 1945 Constitution as amended, and publicizing the community.

Keywords: Act no. 8 of 1992 about Film, democratization, MFI, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

ABSTRAK

Masyarakat Film Indonesia merupakan bagian dari masyarakat sipil Indonesia yang memiliki perhatian dalam perkembangan perfilman Indonesia. Penelitian ini membahas tentang upaya MFI dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Mereka menuntut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman perlu direvisi, karena dianggap tidak relevan. Teori yang akan digunakan dalam artikel ini untuk menganalisis upaya MFI adalah teori masyarakat sipil dan perannya dalam mendukung demokratisasi oleh Larry Diamond dan Els van Enkevort. Temuan artikel ini adalah; MFI berhasil mendorong Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Film dengan menjadikan IMLPC (*Indonesian Media Law and Power Centre*) sebagai konsultan, mencari saksi dan mengumpulkan bukti yang terkait dengannya, membuat perbandingan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diubah, dan mempublikasikan komunitas.

Kata Kunci: Undang-undang no. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Demokratisasi, MFI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENGANTAR

Berbicara tentang sensor, tentunya masyarakat sebagai penonton sudah tidak asing lagi dengan kalimat “Surat Tanda Lolos Sensor” (STLS) di layar sebelum film dimulai. Ada pula kalimat “Organisasi Sensor Film” dengan huruf kapital dengan simbol Garuda di sisi kiri layar. Lambang negara menjadi tempat persembunyian bagi organisasi ini ketika muncul pertanyaan tentang keberlanjutan film Indonesia - yaitu tentang pelestarian nilai dan moral bangsa ini.

LSF (Lembaga Sensor Film) adalah organisasi non-struktural yang menyensor film dan iklan film. LSF bertugas melindungi masyarakat dari dampak negatif yang akan muncul dari peredaran dan pemutaran film dan film iklan. Dampak negatif tersebut dinilai dari nilai-nilai agama¹, ideologi & politik², sosial budaya³, dan ketertiban masyarakat⁴.

LSF telah berdiri ratusan tahun, sejak tahun 1916. Pemerintah kolonial menerapkan sensor terhadap film-film impor yang diputar di Hindia

1 Nilai-nilai agama antara lain impresi ateisme, anti agama, merusak kerukunan antarumat beragama dan mengandung penghinaan terhadap salah satu agama atau agama lain.

2 Ideologi dan politik termasuk unsur ideologi dakwah dan nilai-nilai yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang mengandung Marxisme, Komunisme, Maoisme, Kolonialisme, Imperialisme, Fasisme, dan segala hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional dan merugikan kepentingan nasional.

3 Sosial budaya mencakup hal-hal yang tidak sesuai dengan kesopanan umum, mengandung persepsi yang salah tentang adat istiadat dan perilaku merusak, memberikan representasi yang keliru terhadap perkembangan sosial dan budaya di masyarakat, dan mengarahkan simpati penonton kepada maksiat.

4 Ketertiban umum meliputi hal-hal yang menunjukkan terlalu banyak kekejaman dan kekerasan, ceritanya berfokus pada subjek seks, yang dapat menimbulkan SARA (suku, agama, asal-usul keturunan, dan golongan), mendeskripsikan dan memperbolehkan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, dan mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Belanda. Pemerintah kolonial menghindari lahirnya gagasan nasionalisme di kalangan Bumiputera. Kebijakan ini dikenal sebagai *ordonnantie bioscoop*. *Ordonnantie bioscoop* terdiri dari pembentukan komisi film yang memeriksa film-film yang beredar di Hindia Belanda. Fungsi sensor berubah seiring perubahan kepemimpinan.

Setelah kemerdekaan, sensor berfungsi untuk melindungi masyarakat dari propaganda asing, melalui film. Pada tahun 1965, pemerintah memutuskan untuk mendirikan BSF (Badan Sensor Film) di bawah Departemen Komunikasi dan Informasi. Di era Orde Baru, BSF memulai fungsinya sebagai organisasi non-struktural yang berperan melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu film.

Salah satu agenda sukses BSF adalah *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Film / UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman*. Undang-undang ini melanjutkan fungsi *Filmordonnantie 1940* dan *Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 atau Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964* tentang kedudukan film di mata negara. Film diyakini memiliki peran penting dalam perkembangan budaya dan bangsa, maka dari itu dibutuhkan hukum dan upaya yang lebih untuk memperkuat perfilman Indonesia. Pasal-pasal tersebut tentunya tidak lepas dari ideologi Negara Indonesia, Pancasila. Sampai dengan tahun 1994, BSF secara resmi berganti nama menjadi LSF.

Di era reformasi, generasi baru sineas Indonesia memikirkan perlunya perubahan kebijakan perfilman. Pemicunya, pemerintah tidak merevisi *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992*, meski *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* sudah beberapa kali mengalami perubahan. Para pembuat film didukung oleh kritikus, akademisi, pengusaha, aktor, dan aktris memutuskan untuk membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama MFI (Masyarakat Film Indonesia). MFI adalah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan salah satu bentuk masyarakat sipil yang berdiri dan aktif sejak Januari 2007. Masyarakat sipil diartikan sebagai sekelompok orang yang mandiri dan terikat secara sukarela dalam kegiatan publik. Larry Diamond menyatakan bahwa *civil society* bisa muncul dari berbagai kalangan. Berbagai kelompok,

organisasi, asosiasi, lembaga ekonomi, budaya, pendidikan, kepentingan, kebangsaan, dan tindakan yang berorientasi pada isu merupakan bagian dari masyarakat sipil.

MFI bertujuan untuk merefleksikan kepedulian para anggotanya terhadap kondisi perfilman Indonesia yang tidak kondusif. MFI adalah kelompok yang dibentuk dalam upaya menyampaikan nilai-nilai, mendirikan perkumpulan, dan menghimpun solidaritas untuk memperjuangkan kepentingannya. MFI dibentuk karena anggotanya kecewa dengan hasil FFI 2006. *Ekskul* arahan sutradara Nayato Fio Nuala meraih empat kategori di FFI 2006, yakni Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Editing Terbaik, dan Mixing Suara Terbaik. Empat piala Citra yang ditemukan melanggar aturan hak cipta, karena *Ekskul* menggunakan ilustrasi musik *The Bourne Supremacy*, *Munich*, *Taegukgi* dan *House of Flying Daggers* tanpa izin dari rumah produksi yang memproduksi masing-masing film.⁵ Karena kecewa, Mira Lesmana, Riri Riza, Hanung Bramantyo, Rudi Soejarwo, dan sineas lainnya memutuskan membentuk MFI untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus ini. Tiga puluh piala Citra yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya, diserahkan kembali kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bentuk kekecewaan terhadap FFI tahun 2006. Selanjutnya para sineas mengancam tidak akan mengikuti pergelaran FFI berikutnya.

Dalam prosesnya, keanggotaan MFI sangat terbuka dan mendukung kemajemukan. Hal tersebut diwujudkan dari berbagai latar belakang dan profesi seperti sineas, kurator, cendekiawan, aktris, aktor, jurnalis, kritikus, dan komunitas yang memiliki kepedulian yang sama untuk mengubah perfilman Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Selain keempat anggota

5 Pemilik hak cipta film Bourne Supremacy dan film Munich menyatakan tidak memberikan izin untuk menggunakan musik ilustrasinya dalam film Ekskul. Artinya Ekskul akan dikenakan denda dan semua ilustrasi musik harus dicabut dari Ekskul, baik dalam bentuk seluloid, TV, VCD, DVD atau bentuk lain yang tidak disebutkan di sini. Selanjutnya lihat Laporan Kerja MFI Februari 2007 di <https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/2007/03/13/laporan-kerja-mfi-februari-2007/>

MFI tersebut, anggota MFI lainnya adalah Alex Sihar, Arya Agni, Nia Dinata, Lukman Sardi, Sastha Sunu, Prima Rusdi, Cessa David, John Badalu, dan Tino Saroengallo. Nama sineas, cendekiawan, dan pengamat yang disebutkan di atas terpisah dari segala bentuk unit swasta dan berada di luar arena persaingan politik. Dana untuk MFI bersumber dari sumbangan anggota MFI, pembuat film, atau masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa MFI berdiri secara mandiri memperjuangkan kepentingan anggota MFI untuk mendukung perfilman Indonesia.

Pada tahun 2007, MFI berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan revisi *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman* melalui Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, para pembuat film mendalilkan bahwa *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992* yang dibentuk di era Orde Baru sudah tidak sesuai lagi di Era Reformasi. Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil di Indonesia, MFI memiliki kemampuan untuk mengimbangi kekuasaan negara. Dalam hal ini, MFI mengupayakan penyeimbangan antara berbagai kepentingan. Upaya MFI ini dapat dilihat sebagai bentuk dukungannya terhadap demokratisasi di Indonesia, agar negara tidak terlalu mendominasi dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, upaya ini juga menunjukkan bahwa negara tidak boleh acuh terhadap masyarakatnya, karena inti dari negara demokrasi adalah rakyatnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya MFI dalam mendukung demokratisasi Indonesia.

MFI DAN PERJUANGAN MEREKA UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH BAIK

A. Fungsi Representatif

Dalam artikelnya, Els van Enckevort menjelaskan bahwa peran masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang dapat dilihat dalam tiga fungsi (Enckevort 82). Fungsi pertama adalah fungsi perwakilan yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Fungsi ini dapat dilakukan dengan kegiatan advokasi masyarakat sipil. Dalam hal

ini MFI sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia menjalankan fungsi advokasi dengan mengkonsultasikan masalah tersebut dengan salah satu firma hukum di Indonesia yaitu *Indonesia Media Law and Police Center* atau IMLPC.

IMLPC merupakan lembaga independen yang berasal dari divisi Hukum Media Internews Indonesia. IMLPC mulai mengambil tindakan pada tahun 2001 dan diakui memberikan peningkatan pada meta-jurnalisme. Misi inti IMLPC adalah memperkuat profesionalisme pers di Indonesia, khususnya media penyiaran swasta yang masih kurang berpengalaman dalam memproduksi berita. Misi lainnya adalah memberikan informasi kepada publik tentang undang-undang media serta membantu masyarakat atau organisasi lain untuk bernegosiasi dengan parlemen dan pihak lain tentang penyusunan kebijakan media baru. Kegiatan IMLPC meliputi penyelenggaraan seminar, publikasi buku, pembuatan brosur dan *leaflet* yang informatif, serta memproduksi program radio dan televisi tentang beberapa isu yang terkait dengan hukum dan kebijakan media.

Dalam hal ini, IMLPC membantu MFI dalam beberapa pembahasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam masalah revisi *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992*. Diskusi ini menyimpulkan bahwa MFI harus melakukan *Judicial Review* melalui Mahkamah Konstitusi, bukan melalui parlemen.⁶ Lebih lanjut, IMLPC menyatakan bahwa untuk melakukan *judicial review*, MFI perlu menyiapkan *review* terhadap sistem regulasi perfilman Indonesia. Untuk mempersiapkan *review* ini, MFI menyelenggarakan beberapa seminar dan workshop pada tanggal 21-23 Februari 2007 di ruang Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki. Seminar pertama menghasilkan keputusan bahwa *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992* bertentangan dengan *UUD 1945, Pasal 28 A* sampai *Pasal 28 J*. Namun seminar kedua menyepakati bahwa *Undang-Undang*

Nomor 8 Tahun 1992 bertentangan dengan *UUD 1945 Pasal 28C, 28D, 28E, 28F, dan 28I* serta *Pasal 32*. Seminar kedua dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 17 Maret 2007 di tempat yang sama.

Selain itu, MFI juga meluncurkan audiensi sebagai salah satu fungsi perwakilan masyarakat sipil. Setelah gagal dalam persidangan pertama di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2007, MFI berhasil melakukan persidangan pada tanggal 9 Mei 2007. Sidang tersebut diselenggarakan sebagai tanggapan Mahkamah Konstitusi melalui surat permohonan MFI No. 001 / MFI / V / 2007 tanggal 2 Mei 2007. Delegasi MFI diterima oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Sekjen yaitu Janedjri M. Gaffar. Sidang digelar selama satu jam dan dilakukan secara terbuka dengan membiarkan media meliput persidangan tersebut.

B. Fungsi Resistensi

Tabel I. Ahli dan Saksi dari MFI

Ahli dan Saksi Dari MFI	Nama dan Pekerjaan
Applicants	Riri Riza (Sutradara), Lalu Rois Amriradhiani (JIFFest Director), Nia Dinata (Produser dan Sutradara), Tino Saroengallo (Instruktur dan Sutradara), Shanty (Aktis)
Asisten Peneliti	Diah (Dewan MFI's), Lisa Bona Rahman (Film Programmer /MFI), Abdul Azis (Produser Film), Agus Mediarta (Film Organization/ MFI)
Dewan Hukum	Christiana Chelsea Chan, S.H., M.H. and Dyah Aryani. P, S.H., M.H.

6 Judicial Review adalah suatu bentuk persidangan, di mana hakim meninjau keabsahan suatu keputusan atau tindakan, atau kegagalan untuk bertindak, oleh badan publik yang menjalankan fungsi publik.

Pakar	Fadjoel Rahman (Aktivis), Budiyati Abiyoga (Produser Film), Gunawan Mohammad (Penulis), Seno Gumira Ajidarma (Ahli Film), Tito Imanda (Akademisi), Dr. Nono Anwar Makarim (Praktisi Hukum), S. Leo Batubara (Anggota Dewan Pers), Drs. Amir Effendi Siregar (Praktisi Media), Zoemrotin K.S. (Aktivis), Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. (Aktivis)
Saksi	Mira Lesmana (Produser Film), Dian Sastrowardoyo (Aktris), Chitrawati Buchori (Parents)
Anggota MFI	Carolina Monteiro, I Gede Adhiputra, Abduh Aziz
Komunitas Film Independen (Konfiden)	Agus Mediarta (Programmer Coordinator), Alex Sihar (Ketua Konfiden)
Jakarta Art Council (DKJ)	Muhammad Abduh Aziz (DKJ Program Director), Lisabona Rahman (Anggota DKJ), Farishad L (Anggota DKJ)
JIFFest	Sari Mochtan (JIFFest Manager)
Ahli tidak di bawah sumpah	Ratna Sarumpaet (Aktivis), Veven S.P Wardhana (enulis), Dr. Denny Indrayana, S.H. LL.M. (Aktivis dan Akademisi), Romo Benny Susetyo (Pemuka Agama)

Fungsi kedua dari masyarakat sipil menurut Enckevert adalah resistensi. Fungsi ini menggambarkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap isu atau kebijakan pemerintah (Enckevert 83). Melakukan protes, membuat petisi, dan mendorong revolusi adalah salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan

oleh masyarakat sipil sebagai bentuk fungsi perlawanan terhadap pemerintah.

Manifestasi pertama dari fungsi perlawanan yang ditunjukkan MFI adalah mengumpulkan beberapa ahli dan saksi untuk persyaratan persidangan ke Mahkamah Konstitusi. Uji coba dilaksanakan dalam enam sesi dan MFI berhasil mengumpulkan lima Pemohon, dua Badan Hukum, sepuluh Ahli Pemohon, dan tiga Saksi Pemohon. Tabel 1 di atas menyajikan data lengkap ahli dan saksi yang dikumpulkan MFI.

Setelah itu, MFI juga mengadakan publikasi tentang MFI. MFI menyewa *booth* di Panarukan Bazaar yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2007. Tujuannya untuk mengkampanyekan Film Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Film Indonesia. Pembukaan Bazaar ini dilambungkan dengan talkshow dengan Nia Dinata, Riri Riza dan Abduh Aziz sebagai delegasi dari MFI. Dinata, Riza, dan Aziz membahas masalah perpajakan, produksi, kualitas film, dan pentingnya dukungan publik terhadap film Indonesia.

Wujud lainnya adalah seiring dengan peringatan Hari Film Nasional, MFI melakukan aksi damai di Bundaran HI, Jakarta untuk mengingatkan masyarakat akan tuntutan MFI. Dalam aksi protes tersebut, MFI membagikan buku berjudul "Saya Peduli Film Indonesia" yang menceritakan permasalahan perfilman Indonesia. Buku tersebut berisi tentang Sejarah Singkat Lahirnya Film di Indonesia, Film Indonesia Pascareformasi, Pemerintahan dan Perfilman Indonesia, Pendidikan Perfilman, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992, LSF*, Pemeliharaan Film, Pelestarian Sejarah, Cara Produser di Indonesia untuk Mencari Dana, Produksi Sebuah Film Buatan Indonesia, juga Pajak Atas Film. Buku ini juga berisi ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan himbuan untuk mendukung perfilman Indonesia. MFI juga membagikan pin untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat perfilman dalam protes ini.

C. Fungsi Pengawas

Fungsi ketiga menurut Enckevert adalah pengawas atau pengawasan (Enckevert 84).

MFI sebagai lembaga independen melakukan uji materi terhadap *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Film* melalui Mahkamah Konstitusi. Para sineas menyadari bahwa aksi yang dibuat di masa Orde Baru sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di masa Reformasi. Lebih jauh lagi, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman* dinilai menghambat perkembangan demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Upaya MFI untuk mendorong *judicial review* merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan, ketika MFI meminta pemerintah untuk memeriksa kembali perbuatan yang sudah kadaluwarsa tersebut.

Kesadaran MFI tentang ketidaksesuaian *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Film* mulai meningkat pascainsiden FFI tahun 2006. Para sineas yang kini memiliki wadah bersama mulai menyadari bahwa sebagian besar karyanya mendapatkan sensor yang tidak adil. Mereka menyadari bahwa penyensoran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam *UUD 1945*. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan tuntutan yang diajukan oleh MFI ke Pengadilan.

Pada sidang pertama dengan MK, terdapat lima delegasi MFI yaitu Muhammad Rivai Riza (Riri Riza), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata), Lalu Rois Amriradhiani, Tino Saroengallo dan Annisa Nurul Shanty (Shanty). Mereka menyampaikan fakta bagaimana LSF menyensor film mereka dan pendapat mereka tentang praktik sensor selama setahun terakhir ini.

Dinata sebagai sutradara *Long Road to Heaven* (2007) - sebuah film yang mengisahkan tentang tragedi bom di Bali tahun 2002 silam, merasa dirugikan dengan penyensoran yang dilakukan oleh LSF. Setelah menunggu proses yang cukup lama, akhirnya ada beberapa adegan yang terpotong. Tapi tetap saja film tersebut belum bisa dipamerkan di Bali. LSF memberikan alasan warga Bali belum siap menonton film tersebut dan bisa mengingatkan mereka akan tragedi tersebut.

Hal yang sama terjadi pada Tino Saroengallo, ia mencoba berbagi pengalamannya dengan LSF beberapa tahun lalu. LSF memintanya

untuk mengganti judul film dokumenternya dari *Gerakan Mahasiswa di Indonesia; The Army Forced Them to be Violent* (2002) menjadi *Gerakan Mahasiswa di Indonesia* (2002) saja. Alasan LSF memberi judul tersebut karena bisa memarjinalisasi angkatan bersenjata. Saroengallo mengatakan, LSF seharusnya tidak memintanya mengganti judul, mengingat filmnya termasuk film dokumenter yang menceritakan fakta sejarah Indonesia. Jika benar ada adegan pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh militer, maka harus ditampilkan sebagaimana adanya karena masyarakat Indonesia perlu mendapatkan informasi yang sejatinya sesuai dengan *Pasal 28F UUD 1945*.

Pengakuan berikutnya dikatakan oleh Riza - seorang sutradara. Filmnya, *Gie* (2005) - yang salah satu adegan pentingnya dipotong oleh LSF. Adegan itu memperlihatkan Soe Hok Gie - seorang aktivis Indonesia, yang mencoba mencium kekasihnya. Dijelaskan Riza, adegan ini berusaha menangkap sisi kemanusiaan Gie - ia hanyalah seorang pria biasa yang selalu gugup setiap kali harus berhadapan dengan seorang gadis seperti orang lain. Adegan ini terinspirasi dari beberapa penelitian dan wawancara dengan kerabat Gie. LSF memberikan alasan bahwa adegan ciuman tersebut tidak sesuai dengan kepribadian Gie. Tidak hanya Gie, film Riza lainnya, *Tiga Hari untuk Selamanya* (2007) telah dipotong oleh LSF selama hampir 100 detik. Film ini menangkap kehidupan generasi muda Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya global yang menurut LSF tidak sesuai untuk penonton Indonesia. Riza menyebut sensor telah melanggar hak-haknya sendiri sebagai warga negara Indonesia, menurut *UUD 1945*. Penyensoran ini menghalangi kesempatan Riza untuk mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan ilmu yang sesuai yang tertuang dalam *Pasal 28C dan 28F UUD 1945*.

Selanjutnya ada Lalu Rois Amri - Direktur Jakarta International Film Festival atau yang lebih dikenal dengan JIFFest, menyatakan kekecewaannya terhadap LSF. Ia menyadari masyarakat Indonesia minim akses untuk menonton beberapa film asing dari Iran, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. JIFFest menjadi wadah bagi mereka yang ingin lebih

	1945 Constitution	Article of Act No. 8 of 1992 about Film's that contradict	MFI's Reason
1	Article 28F Every person shall have the right to communicate and to obtain information for the purpose of the development of his/her self and social environment, and shall have the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information by employing all available types of channels.	Article 1 No.4 Definition of Film Censorship Article 40 and 41 No.1 B It concern about criminal provisions for those who distributed and exhibited film and reclame which is not in accordance with Article 33 No 6 and No.1	The Information that submitted by Applicant and received by society through films become incomplete due to censorship, or even it cannot deliver its meaning. The use of Applicant's rights guaranteed by Article 28F of the 1945 Constitution actually punishable by imprisonment as a result of the provision of censorship by LSF.
2	Article 28C No. (1) Every person shall have the right to develop him/herself through the fulfillment of his/her basic needs, the right to get education and to benefit from science and technology, arts and culture, for the purpose of improving the quality of his/her life and for the welfare of the human race.	Article 33 It talks about films or film's reclame must be censored and film censorship risk. Article 34 The authority of LSF in film censorship.	Film is medium for self-developing, especially as medium of expression and creativity of art and culture for Applicants. Film censorship which is conducted by LSF will hamper the Applicant for fulfilling their basic needs, whether material or immaterial. The meaning of immaterial here is the needs of communication, deliver and obtain information and shared their ideas to audiences. Film contains business and economic aspect, which is where the livelihoods of the Applicant. Film censorship which is conducted by LSF preventing Applicant's right to get non formal education. Those non formal educations can be obtained from the audience, cinephile and film critics through official forums like film festival, newspaper, film discussion, cultural centre.

Tabel II

mengenal keragaman film asing. Hal yang paling membuat Amri kecewa adalah larangan LSF bagi JIFFest 2005 untuk memamerkan empat film internasional yang berbicara tentang Timor Leste, yaitu (1) *Timor Lorosae* ciptaan sutradara Portugis, Victor Lopez, (2) *Tools of Crocodile* ciptaan seorang Sutradara Belanda, Van Der Berg, (3) *Parasabi*, diciptakan oleh James Liong dan Lin Lie, dari Singapura dan (4) *Black Road*, diciptakan oleh Wiliem Missan, dari Australia. Menurut LSF, keempat film itu berisi luka-luka lama Pemberontakan Timor Timur. Apalagi kondisi Aceh yang kondusif dan hubungan bilateral antara Pemerintah dan Timor Timur sudah stabil saat itu. Alasan lainnya adalah masyarakat Indonesia belum siap dengan tema seperti itu. Amri mengatakan, dampak pelarangan membuat banyak pembuat film takut dan berpikir

dua kali untuk mendaftarkan filmnya ke JIFF di tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, ada beberapa proses yang dilakukan MFI untuk mendorong demokratisasi di Indonesia. Kesimpulan dari persidangan yang dilakukan oleh MFI adalah berhasil mendorong Mahkamah Agung untuk merevisi *UU 8 Tahun 1992 tentang Film* dengan menjadikan IMLPC (*Indonesian Media Law and Power Centre*) sebagai konsultan, mencari saksi dan mengumpulkan bukti yang terkait dengannya, membuat perbandingan dengan *UUD 1945*. Konstitusi membuat perbandingan dengan *UUD 1945* sebagaimana telah diubah, dan mempublikasikannya kepada komunitas.

Beberapa tahun setelah pernyataan tersebut, tidak ada catatan yang luar biasa tentang kegiatan MFI. Selain itu, LSF mulai menggunakan sistem klasifikasi di bawah sensornya.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, M Sarief, Kahariady, Hidayat, "Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi", Jakarta: BP2N Press, 1997.

Halaman Daring Resmi MFI, <https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/about/>, diakses pada Senin 25 Juli 2016.

Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1999.

Linz, Juan J. et.al *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara negara Lain*. Bandung: Mizan Press, 2001.

"Sejarah Kontroversi Penyelenggaraan FFI", diakses melalui <http://www.beritasatu.com/hiburan/20853-sejarah-kontroversi-penyelenggaraan-ffi.html> pada Senin 1 Agustus 2016 pada pukul 16:20 WIB.

Culla, Adi Suryadi. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Jurriens, Edwin. *From Monologue to Dialogue; Radio Reform in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2009.

Enckevort, Els van. *The Role of Civil Society in Democratising Authoritarian Regimes: The Case of Burma*, M.S Thesis, Radboud University, Nijmegen, 2010.

"An Introduction to Judicial Review", diakses melalui http://www.publiclawproject.org.uk/data/resources/6/PLP_Short_Guide_3_1305.pdf pada Kamis, 21 Juli 2016 pukul 14.30 WIB.

The Indonesian 1945 Constitution, Article of Act No. 8 of 1992 about Film and minutes of trial 6 of Constitution Court, No. 29/PUU-V/2007.

Notulen Persidangan Kasus No. 29 PUU-V/2007 Testing the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1992 on Film, Event Preliminary Examination (I), Jakarta, 26 November 2007, the Constitutional Court of Indonesia

